



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2021/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata dengan acara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ACO DAALI, 42 Tahun/Bentang, 31 Desember 1978, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Gamalama Aspol Benteng Kel. Gamalama RT. 001 / RW. 002 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Agama Islam, pekerjaan Polri, Kebangsaan Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 8 April 2021 dibawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PNTte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yulistiawati Sudirman pada tanggal 10 Maret 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara dengan Nomor : 131/41/III/2002.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak antara lain :
 - Riska Putri Aulia yang lahir di Ternate pada tanggal 24 Agustus 2002.
 - Andi Karista Putri yang lahir di Ternate pada tanggal 13 April 2004.
 - Alif Dirga Putra yang lahir di Ternate pada tanggal 17 Agustus 2009.
 - Rajata Putra Kabisat yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Februari 2012.
3. Bahwa keempat anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.
4. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon namun terdapat kekeliruan dalam penulisan marga istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon tersebut.
5. Bahwa Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 11 Februari

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan nomor 475-1/IST/2/CS/KT/2010, dimana nama istri Pemohon tertulis Yulistiawati S, sedangkan nama istri Pemohon yang tertulis dalam KTP serta Kartu Keluarga kami adalah Yulistiawati Sudirman.

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon yang semula tertulis bernama Yulistiawati S menjadi Yulistiawati Sudirman.
7. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak ke-3 (tiga) Pemohon di sekolah.
8. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama istri Pemohon pada anak ke 3 (tiga) Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Member izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke 3 (tiga) Pemohon dari semula tertulis bernama Yulistiawati S menjadi Yulistiawati Sudirman.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama istri Pemohon dalam akta kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8271033112780001, tanggal 25 Februari 2019 atas nama Aco Daali, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271030904050178, tanggal 14 Maret 2020, atas nama kepala keluarga Aco Daali selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor46/Pdt.P/2021/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475-1/IST/2/CS/KT/2010, tanggal 11 Februari 2010, atas nama Alif Dirga Putra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 131/41/III/2002, tanggal 20 Maret 2002, atas nama Aco Daaly dan Yulistiawati Sudirman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga dikarenakan nama Istri Pemohon yang tercantum adalah Yulistiawati S, sedangkan yang benar adalah Yulistiawati Sudirman. Oleh karena itu Pemohon bermaksud memperbaiki nama Istri Pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga dan Akta Nikah Istri Pemohon, Yulistiawati Sudirman. Hal ini karena anak ketiga Pemohon akan lulus Sekolah Dasar dan akan diterbitkan ijasahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Jamal Mahu, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Yulistiawati Sudirman pada tanggal 10 Maret 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Yulistiawati Sudirman tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu
 - Riska Putri Aulia yang lahir di Ternate pada tanggal 24 Agustus 2002.
 - Andi Karista Putri yang lahir di Ternate pada tanggal 13 April 2004.
 - Alif Dirga Putra yang lahir di Ternate pada tanggal 17 Agustus 2009.
 - Rajata Putra Kabisat yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Februari 2012.
 - Bahwa anak ketiga Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran namun ada terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon pada akta kelahiran anak ketiga pemohon tersebut;
 - Bahwa maksud permohonan ini yaitu untuk merubah nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga, yang semula tertulis bernama Yulistiawati S menjadi Yulistiawati Sudirman;
 - Bahwa anak ketiga Pemohon akan lulus Sekolah Dasar dan akan diterbitkan ijasahnya sehingga nama yang tercatat tidak boleh ada kesalahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tonny Irawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor46/Pdt.P/2021/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Yulistiawati Sudirman pada tanggal 10 Maret 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Yulistiawati Sudirman tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu
 - Riska Putri Aulia yang lahir di Ternate pada tanggal 24 Agustus 2002.
 - Andi Karista Putri yang lahir di Ternate pada tanggal 13 April 2004.
 - Alif Dirga Putra yang lahir di Ternate pada tanggal 17 Agustus 2009.
 - Rajata Putra Kabisat yang lahir di Ternate pada tanggal 29 Februari 2012.
- Bahwa anak ketiga Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran namun ada terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon pada akta kelahiran anak ketiga pemohon tersebut;
- Bahwa maksud permohonan ini yaitu untuk merubah nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga, yang semula tertulis bernama Yulistiawati S menjadi Yulistiawati Sudirman;
- Bahwa anak ketiga Pemohon akan lulus Sekolah Dasar dan akan diterbitkan ijasahnya sehingga nama yang tercatat tidak boleh ada kesalahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan untuk memperbaiki nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Ketiga Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor46/Pdt.P/2021/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa nama istri Pemohon adalah Yulistiawati Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 475-1/IST/2/CS/KT/2010, tanggal 11 Februari 2010, atas nama Alif Dirga Putra terbukti bahwa nama istri Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran yaitu Yulistiawati S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan alasan permohonan, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak ketiga dengan nama Yulistiawati Sudirman, agar terdapat kesesuaian antara nama Istri Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Istri Pemohon dengan nama Istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"*. Oleh karena itu Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama Istri Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon di Kota Ternate;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor46/Pdt.P/2021/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Istri Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Ketiga Pemohon yaitu : Alif Dirga Putra, dari yang semula tertulis Yulistiawati S dirubah menjadi Yulistiawati Sudirman;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan Pemohon dalam Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh : Rudy Wibowo, S.H.,M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Selasa, tanggal 13 April 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Sumartini Wardio, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUMARTINI WARDIO

RUDY WIBOWO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
- PNB	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)